**PENERAPAN ASAS KESETARAAN DI DEPAN HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH FIGUR PUBLIK**

Aldian Ocky Prasetyo Budi

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

M. Rizal Rustam

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

-

***Abstract***

*This study is entitled The application of the principle of equality before the law in Law Enforcement Against Narcotics Crime by public figures. With the formulation of the problem of how the application of the principle of equality before the law in law enforcement against narcotics crimes by public figures and how obstacles in the application of the principle of equality before the law in law enforcement against narcotics crimes by public figures. Using normative juridical method with analytical approach. In conclusion, the application of the principle of equality before the law in the enforcement of narcotics law in Indonesia faces barriers to substance, structure, and culture. Substance barriers include the diversity of the phrase" narcotics users " in the law, the multi-interpretive meaning of Article 112 of the Narcotics Law, and the penal sanction of imprisonment against narcotics users. Obstacles to the structure include the lack of exploration of the facts by law enforcement officers and judges. Cultural barriers involve the influence of public figures, differences in access to resources and legal aid, public perceptions of public figures, and cultures of bribery and peace.*

***Keywords:*** *narcotics, public figures, equality before the law.*

**Abstrak**

Penelitian ini berjudul Penerapan Asas Kesetaraan Di Depan Hukum Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Oleh Figur Publik. Dengan rumusan masalahBagaimana Penerapan Asas Kesetaraan Di Depan Hukum Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Oleh Figur Publik dan Bagaimana Hambatan Dalam Penerapan Asas Kesetaraan Di Depan Hukum Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Oleh Figur Publik. Menggunkan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan analisis. Kesimpulannya Penerapan asas equality before the law dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika di Indonesia menghadapi hambatan substansi, struktur, dan budaya. Hambatan substansi meliputi keanekaragaman frase "pengguna narkotika" dalam undang-undang, makna multi-tafsir Pasal 112 Undang-Undang Narkotika, dan sanksi pidana penjara terhadap pengguna narkotika. Hambatan struktur meliputi kurangnya eksplorasi fakta oleh aparat penegak hukum dan hakim. Hambatan budaya melibatkan pengaruh publik figur, perbedaan akses sumber daya dan bantuan hukum, persepsi masyarakat terhadap publik figur, serta budaya suap dan damai.

Kata Kunci: Narkotika, Publik Figur, Kesetaraan di Depan Hukum.

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukumnya. (Arianto, 2010). Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". (Njoto, 2019).

Hukum ditegakkan dengan tujuan untuk penciptaan ketertiban, keamanan, kesejahteraan, dan keadilan bagi kehidupan setiap warga negara sehingga sifat memaksa menjadi salah satu kaidah hukum yang harus ada dalam setiap implementasi hukum itu sendiri. (Mangku, 2019). Tujuan utama hukum adalah melindungi kepentingan warga negara, karena dalam hukum terdapat asas persamaan di mata hukum yang menyatakan bahwa kedudukan warga negara dan penguasa memiliki kedudukan yang sama di bawah lembaga hukum. (Bakhari, 2014).

Hukum juga bertujuan untuk melindungi segenap masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan sebagai realita manusia dari problematika masing-masing individu dan berdampak pada individu lainnya. Salah satu kejahatan yang sering meresahkan masyarakat adalah penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan sejenis lainnya yang lazim disebut sebagai narkoba. Narkotika merupakan instrumen penyembuhan dalam dunia medis untuk pasien-pasien khusus. Penggunaan narkotika dan obat-obatan lainnya yang tanpa rekomendasi atau resep dokter menjadi sesuatu yang dilarang karena akan berdampak negatif dan ketergantungan terhadap pemakainya (Fiptrim 2018). Oleh karena itu, Pemerintah dengan tegas mengatur peredaran dan penggunaan narkotika melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (Supramono 2017).

Tindak pidana Narkotika memiliki regulasi khusus yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terutama mengenai wewenang penyidik dalam melakukan penangkapan. Terdapat perbedaan ketentuan antara KUHAP dan UU Narkotika, di mana Pasal 81 UU Narkotika secara tegas mengatur bahwa "Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN berwenang untuk menyelidiki kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan Undang-Undang ini". Dengan kata lain, selain Penyidik BNN, Penyidik Polri juga memiliki wewenang untuk menangani kasus Narkotika, yang menyebabkan kemungkinan adanya perbedaan perlakuan terhadap tersangka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dalam hal lamanya batas waktu penangkapan. (Riono, 2021).

Selain perbedaan dalam jangka waktu penangkapan, juga ada perbedaan dalam penanganan kasus tergantung pada pelakunya. Jika pelaku adalah publik figur atau pejabat, mereka akan diberikan perlakuan khusus. Perlakuan khusus ini melibatkan penilaian terhadap pelaku melalui Tim Assessment Terpadu (TAT) yang dibentuk oleh Polri dan dilaporkan kepada BNN. Laporan TAT tersebut akan disertakan dalam berkas perkara untuk mempertimbangkan sanksi pidana berupa rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial. Menurut Pasal 54 UU Narkotika, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun, kenyataannya tidak semua pengguna atau penyalahguna narkotika mendapatkan perlakuan yang sama dalam menjalani rehabilitasi medis. (Sibuea, 2016).

Dalam konteks penyelidikan kasus narkotika, fakta yang ditemukan adalah bahwa Penyidik Polri melakukan penangkapan terhadap tersangka penyalahgunaan narkotika berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dengan batas waktu penahanan selama 1 hari atau 1x24 jam. Di sisi lain, Penyidik BNN Kabupaten/Kota melakukan penangkapan terhadap tersangka penyalahgunaan narkotika dengan Surat Perintah Penangkapan yang memperbolehkan penahanan selama 3 hari atau 3x24 jam. (Riono, 2021).

Sebagai contoh banyak kasus dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia yang melibatkan pelaku penyalahguna narkotika di kalangan publik figur, terdapat beberapa kasus yang dapat disorot. Yaitu, Roro Fitria ditangkap di rumahnya pada 15 Februari 2018 dengan kepemilikan 2,4 gram sabu senilai Rp. 4 juta. Roro di vonis 4 tahun penjara setelah dipotong masa tahanan, dan didenda Rp. 800 juta oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian, Fachri Albar, ditangkap sehari sebelum Roro Fitria. Fachri dinyatakan bersalah atas penyalahgunaan narkoba golongan 1 untuk dirinya sendiri. Ditemukan barang bukti berupa satu bungkus klip ganja seberat 0,32 gram, satu bungkus klip sabu seberat 0,32 gram, satu calmlet, 13 dumolid, dan alat hisap sabu. Fachri kemudian dijatuhi vonis rehabilitasi selama 7 bulan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lalu, Jennifer Dunn ditangkap di kediamannya saat malam tahun baru 2018 dengan kepemilikan sabu-sabu seberat 1 gram. Ia dihukum dengan vonis 10 bulan penjara pada 23 Agustus 2018, meskipun sebelumnya ia dituntut dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp. 800 juta. Perlu dicatat bahwa Jedun juga pernah ditangkap pada tahun 2005 karena memiliki ganja dan pada tahun 2009 terlibat dalam pesta seks dan narkoba di Kawasan Jeruk Purut. (Cicilia. 2022).

Tio Pakusadewo ditangkap pada 17 Desember 2017 di rumahnya karena memiliki sabu-sabu seberat 1,06 gram dan mengakui perbuatannya. Tio dijatuhi vonis 9 bulan penjara. Selanjutnya, penangkapan vokalis band Zivilia, Zul Zivilia, mengejutkan karena jumlah barang bukti yang disita dari dirinya cukup besar, yaitu sabu-sabu seberat 9,5 kg, pil ekstasi sebanyak 24 ribu butir, dan timbangan elektrik. Berdasarkan bukti tersebut, Zul menghadapi ancaman hukuman mati maksimal atau minimal 20 tahun penjara. Zul ditangkap pada 1 Maret 2019. Terakhir, Steve Emmanuel, dihadapkan pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan hukuman penjara 13 tahun. Steve ditangkap karena memiliki kokain seberat 92,04 gram di lobi Apartemen Kintamani, Mampang Prapatan pada 21 Desember 2018. (Manurung, 2022).

Dalam penelitian ini, fokusnya adalah penerapan asas kesetaraan di depan hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahguna narkotika di kalangan publik figur. Hal ini meliputi pengaturan wewenang penangkapan oleh Penyidik Polri, PPNS, dan Penyidik BNN terkait tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Penelitian juga akan mempertimbangkan konsep ideal tentang pengaturan kewenangan penyidikan dalam kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dalam konteks ini, jika publik figur tertangkap sebagai pengguna narkoba, rehabilitasi sering dilakukan, sementara jika yang tertangkap adalah masyarakat biasa, proses hukum hingga pemidanaan sering terjadi. Lebih lanjut, putusan hakim sering kali tidak mencerminkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, serta sering diikuti oleh denda yang diragukan.

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas maka penulis tertarik untuk mengaalisis penerapan asas kesetaraan di depan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan judul **Penerapan Asas Kesetaraan Di Depan Hukum Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Oleh Figur Publik.** Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Asas Kesetaraan Di Depan Hukum Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Oleh Figur Publik
2. Bagaimana Hambatan Dalam Penerapan Asas Kesetaraan Di Depan Hukum Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Oleh Figur Publik

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menganalisis dan mengkaji hukum berdasarkan realitas atau fakta yang diperoleh secara obyektif di lapangan, termasuk pendapat, sikap, dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitasnya. (Soerjono, 2001). Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif analisis penelitian hukum yang didasarkan pada studi pustaka, dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, serta sumber referensi lain. (Marzuki, 2011).

### PEMBAHASAN

* + - 1. **Penerapan Asas Kesetaraan Di Depan Hukum Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Oleh Figur Publik**

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, delik pidana terbagi menjadi dua kategori, yaitu pecandu dan penyalahguna. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Untuk menentukan apakah suatu perbuatan tersebut tanpa hak atau melawan hukum, perlu memahami dasar aturan hukum yang memperbolehkan penggunaan atau konsumsi Narkotika. (Fauzi, 2022). Dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika, aparat penegak hukum harus memperhatikan semua aspek yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini penting untuk memastikan penegakan hukum yang tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah pemahaman yang baik tentang jenis-jenis narkotika, penerapan sanksi sesuai dengan tingkat kejahatan, dan memastikan perawatan dan rehabilitasi yang memadai bagi pelaku tindak pidana narkotika yang mengalami masalah kesehatan akibat penggunaan narkotika. (Suhariyono, 2018).

Asas equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum adalah konsep fundamental dalam hukum yang menyatakan bahwa setiap individu harus diberikan perlakuan yang sama oleh hukum tanpa pengecualian. Ini berarti bahwa diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil terhadap seseorang berdasarkan status sosial, agama, suku, jenis kelamin, atau faktor lainnya tidak boleh terjadi. (Fulthoni, 2009).

Asas equality before the law adalah prinsip penting dalam keadilan dan merupakan syarat utama bagi masyarakat yang adil dan sejahtera. Prinsip ini berlaku dalam penegakan hukum, pengadilan, dan penyusunan undang-undang. Dengan menerapkan asas equality before the law, keadilan dan kepastian hukum dapat dipastikan bagi seluruh warga negara, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada. Namun, dalam praktiknya, masih terjadi ketidaksetaraan dalam penerapan asas equality before the law, terutama dalam kasus yang melibatkan publik figur atau individu dengan kekuasaan atau pengaruh yang besar. (Wilden, 2022).

Berdasarkan kasus-kasus di atas, terdapat kesamaan pada kelima terdakwa yang semuanya merupakan publik figur seperti aktris, aktor, dan penyanyi. Meskipun mereka mendapat hukuman, ada yang dipenjara dan ada yang direhabilitasi. Seharusnya, sebagai "Penyalah Guna Narkotika", mereka seharusnya menjalani rehabilitasi medis/sosial sesuai dengan Pasal 54 UU Narkotika. Namun, tidak semua publik figur tersebut direhabilitasi sesuai dengan undang-undang. Terdapat pelanggaran terhadap Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika dalam ketiga kasus tersebut. Tuntutan dan putusan pengadilan bervariasi tergantung pada fakta dan bukti dalam masing-masing kasus. Para terdakwa seharusnya menjalani rehabilitasi medis sesuai dengan kewajiban hukum mereka sebagai penyalahguna narkotika. Ini didasarkan pada fakta bahwa mereka adalah korban dari peredaran gelap narkotika.

Dilihat dari asas equality before the law, semua pelaku tindak pidana narkotika seharusnya diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, penerapan Pasal 54 UU Narkotika yang mengamanatkan rehabilitasi medis/sosial kepada setiap "Penyalah Guna Narkotika" belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan prinsip persamaan di hadapan hukum. Hal ini disebabkan fokus sistem hukum pidana di Indonesia pada barang bukti, bukan pada ketergantungan narkotika yang dialami oleh pelaku "Penyalah Guna Narkotika" tersebut. Hukuman yang diberikan kepada pelaku publik figur yang merupakan "penyalahguna narkotika" ditentukan berdasarkan bukti yang ditemukan saat penangkapan, sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 mengenai penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.

Negara seharusnya memberikan perhatian dan dukungan penuh kepada pengguna narkotika dalam proses pemulihan agar mereka dapat pulih dan kembali berperan dalam masyarakat. Dalam hal pemenuhan hak atas kesehatan, negara harus memberikan perhatian lebih kepada pengguna narkotika dan meningkatkan program rehabilitasi medis dan sosial dengan memperhatikan aspek kesehatan dan psikologis mereka. Pengguna narkotika seharusnya dilihat sebagai korban penyakit, bukan pelaku kriminal. Namun, pemerintah juga harus memperhatikan hak kesehatan semua pihak yang terlibat dalam penggunaan narkotika sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan yang layak dan memadai. Pemerintah harus memastikan akses yang sama terhadap rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna narkotika tanpa diskriminasi. Penegakan hukum tindak pidana narkotika harus dilakukan secara adil dan proporsional, dengan sanksi yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan tanpa kelebihan. Penanganan kasus pengguna narkotika harus seimbang antara aspek hukum, kesehatan, dan sosial. Negara harus memberikan perlakuan yang sama kepada semua pihak terlibat tanpa memandang status sosial dan ekonomi. Prinsip-prinsip seperti presumption of innocence dan penegakan hukum yang adil dan proporsional harus menjadi dasar dalam menangani kasus pengguna narkotika. Dengan demikian, upaya pemberantasan narkotika dapat dilakukan secara efektif dan efisien tanpa menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi pihak terlibat.

* + - 1. **Hambatan Dalam Penerapan Asas Kesetaraan Di Depan Hukum Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Oleh Figur Publik**

Dalam memahami hambatan dalam penerapan asas equality before the law dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika, dapat menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Teori ini menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama, yaitu peraturan, aparat hukum, dan masyarakat. Ketiga komponen ini saling terkait dan saling mempengaruhi dalam pengambilan keputusan hukum. Oleh karena itu, hambatan dalam penerapan asas equality before the law dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika terhadap pengguna narkotika di kalangan publik figur dapat diidentifikasi sebagai hambatan substantif, struktural, dan budaya. (Friedman, 2019).

Hambatan Substansi

Substansi hukum, atau legal substance, merujuk pada aspek-espek pokok dalam hukum seperti prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan. Ini mencakup konsep-konsep seperti hak asasi manusia, keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. Legal substance mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang menjadi dasar sistem hukum suatu negara. Substansi hukum juga berpengaruh pada cara hukum diterapkan dalam praktik. Hambatan substansi mencakup berbagai istilah "pengguna narkotika" dalam Undang-Undang Narkotika, multi-tafsir Pasal 112 Undang-Undang Narkotika, dan sanksi pidana terhadap pengguna narkotika.

Hambatan substansi pertama terkait dengan beragam istilah "pengguna narkotika" dalam Undang-Undang Narkotika dapat dijelaskan sebagai penggunaan istilah tersebut untuk membedakan mereka yang menggunakan narkotika dengan penanam, produsen, penyalur, kurir, dan pengedar. Dalam UU No. 35 Tahun 2009, terdapat berbagai istilah seperti Pecandu Narkotika, Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan Narkotika, dan Mantan Pecandu Narkotika yang merujuk pada orang yang menggunakan narkotika. Keanekaragaman istilah "pengguna narkotika" ini menyebabkan ketidakjelasan dalam rumusan Undang-Undang Narkotika, yang berpotensi membingungkan Aparat Penegak Hukum dalam menerapkan pasal-pasal dalam undang-undang tersebut. Posisi pecandu narkotika memiliki perbedaan sedikit dengan pelaku tindak pidana lainnya, karena mereka dianggap sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika namun juga sebagai korban. Hal ini seringkali membuat kebingungan bagi aparat dalam menjalankan tugas mereka dalam penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan.

Hambatan substansi kedua terkait dengan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika yang memiliki multi-tafsir dan ketidakpastian hukum. Seharusnya Pasal 112 UU Narkotika dapat diterapkan pada penyalahguna narkotika, namun dalam praktiknya masih terdapat ambiguitas dan multi-tafsir apakah pasal tersebut dapat digunakan untuk penyalahguna narkotika atau tidak. Pasal yang multi-tafsir ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pelaku tindak pidana yang berpura-pura sebagai penyalahguna narkotika, untuk menghindari sanksi pidana yang lebih berat.

Sanksi pidana terhadap pengguna narkotika terdiri dari hukuman penjara, sementara sanksi tindakan yang diberikan adalah pengobatan dan perawatan melalui fasilitas rehabilitasi. Pecandu narkotika merupakan pelaku tindak pidana yang juga menjadi korban, sehingga perlu dilakukan rehabilitasi. Penentuan sanksi, baik pidana maupun tindakan, tergantung pada keputusan Aparat Penegak Hukum.

Hambatan Struktur

Struktur hukum melibatkan organisasi dan lembaga formal dalam sistem hukum, seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan. Struktur hukum juga meliputi peraturan dan prosedur yang mengatur hubungan antara lembaga-lembaga ini dan masyarakat secara keseluruhan. Struktur hukum memiliki peran penting dalam menentukan penerapan hukum dalam suatu negara dan mempengaruhi proses dan pengadilan kasus-kasus hukum.

ChatGPT

Temuan penelitian terhadap kelima contoh studi kasus publik figur dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hakim cenderung memilih untuk tidak mengambil tindakan terhadap fakta-fakta hukum yang disajikan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mungkin tidak benar. Fakta-fakta hukum yang diragukan ini terlihat dipaksakan, karena Jaksa Penuntut Umum hanya berusaha membuktikan bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika adalah pengedar narkotika. Sebagai contohnya, Jennifer Dunn dituntut 8 bulan rehabilitasi, tetapi hakim di tingkat pertama (P.N.Jkt.Sel.) menjatuhkan hukuman penjara selama 4 tahun dan denda Rp. 800 juta subsidi 2 bulan. Namun, putusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan menggantinya dengan hukuman rehabilitasi medis selama 10 bulan.

Hambatan Budaya

Hambatan eksternal terjadi dari segi budaya hukum. Menurut Friedman, faktor yang kurang dalam sistem hukum adalah 'budaya hukum'. Budaya hukum merujuk pada sikap, nilai, dan pandangan dalam masyarakat terhadap hukum, sistem hukum, dan beberapa aspek hukum lainnya. Budaya hukum terdiri dari nilai-nilai dan sikap yang mempengaruhi pelaksanaan hukum, juga dikenal sebagai kultur hukum oleh Friedman. Kultur hukum ini berperan sebagai penghubung antara peraturan hukum dengan perilaku hukum seluruh anggota masyarakat. (Ismayati, 2011).

Salah satu hambatan dalam penerapan asas equality before the law dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika terhadap pengguna narkotika di kalangan publik figur adalah pengaruh dan kepentingan publik yang dapat memengaruhi proses hukum. Keterlibatan publik figur dengan pihak berpengaruh di pemerintahan dan aparat penegak hukum (APH) dapat memberikan pengaruh terhadap jalannya proses hukum yang sedang berlangsung. (Ramadhan, 2021).

Akibatnya, pengguna narkotika di kalangan publik figur seringkali mendapatkan perlakuan istimewa atau menghindari proses hukum, meskipun melakukan tindakan yang sama seperti pengguna narkotika biasa. Contohnya, Raffi Ahmad tidak pernah menjalani persidangan dan kasus narkotika yang dihadapinya berhenti pada tahap penyidikan. Keterlibatan publik figur dengan individu berpengaruh mengakibatkan ketidakadilan dalam proses hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Publik figur terkadang diperlakukan lebih ringan meskipun melakukan tindakan yang serupa atau lebih serius. Hal ini terjadi karena perlakuan yang berbeda dari aparat penegak hukum terhadap publik figur dan masyarakat umum, terutama dalam hal penangkapan, penahanan, dan penyidikan.

Dalam penegakan hukum peradilan narkotika, faktor kriminogen memungkinkan terjadinya kejahatan seperti pemerasan dan suap. Kejahatan ini memberikan peluang besar dan uang yang beredar sangat melimpah, serta penjahatnya memiliki sistem sendiri dalam menghadapinya. Sayangnya, masyarakat cenderung permisif dan enggan melapor, dan budaya hukum belum berkembang dengan baik. Tindakan melanggar hukum dari oknum aparat penegak hukum ini terjadi karena kurangnya koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi antara sistem peradilan pidana, termasuk perundang-undangan, penegak hukum, fasilitas penegakan hukum, kesadaran hukum masyarakat, dan budaya hukum. Dari kelima unsur tersebut, perundang-undangan dianggap kuat, tetapi penegak hukum menjadi prioritas perbaikan yang utama.

### PENUTUP

1. **Kesimpualan**

Berdasarkan hasil peneiltian dan analisis di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

* 1. Dilihat dari asas equality before the law, semua pelaku tindak pidana narkotika seharusnya diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, penerapan Pasal 54 UU Narkotika yang mengamanatkan rehabilitasi medis/sosial kepada setiap "Penyalah Guna Narkotika" belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan prinsip persamaan di hadapan hukum.
	2. Penerapan asas equality before the law dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika di Indonesia menghadapi hambatan substansi, struktur, dan budaya. Hambatan substansi meliputi keanekaragaman frase "pengguna narkotika" dalam undang-undang, makna multi-tafsir Pasal 112 Undang-Undang Narkotika, dan sanksi pidana penjara terhadap pengguna narkotika. Hambatan struktur meliputi kurangnya eksplorasi fakta oleh aparat penegak hukum dan hakim. Hambatan budaya melibatkan pengaruh publik figur, perbedaan akses sumber daya dan bantuan hukum, persepsi masyarakat terhadap publik figur, serta budaya suap dan damai.
1. **Saran**

Sebagai rekomendasi, disarankan untuk melakukan amandemen pada Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 terkait frase "Pengguna Narkotika" yang berdampak pada hukuman pidana penjara terhadap pengguna narkotika. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan upaya terintegrasi antara para pemangku kepentingan (stakeholder).

1. **DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Bakhari, Syaiful, Sistem Peradilan Pidana, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Friedman, L, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, Jakarta: Nusamedia, 2019.

Fulthoni, dkk, Memahani Diskriminasi: Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama, Jakarta: ILRC, 2009.

Marzuki, Mahmud, Peneliian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Soerjono, Soekanto, penelitian hukum normative (suatu tinjauan singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Supramono, Gatot, Hukum Narkotika Indonesia. Jakarta: Djambatan, 2011.

**Artikel**

Arianto Arianto, Henry, Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia, Volume 7, No. 2, 2010.

Cicilia, M, Artis dengan kasus Narkoba dari hukuman ringan hingga ancaman mati, 2022.

Fauzi, A, Hak Rehabilitasi Medis Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Bentuk Persamaan Hukum dengan Pecandu Narkotika Yang Menjalani Proses Hukum, Volume 1, No.2, 2022.

Fiptrim. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Nasional. 2018.

Ismayawati, A, Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia, Volume 6, No.1, 2011.

Mangku, Gusti Ayu Novira Santi; Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika. Perlindngan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng, Volume 2, No.3, 2019.

Manurung, M, Jaksa Banding Vonis 9 Tahun Penjara Steve Emmanuel, 2022.

Njoto, E, dkk, Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Nomor: 1066 K/PID.SUS/2017 Atas Tindakan Menambang di Luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan, Volume 4, No. 5, 2019.

Ramadhan, C, Kebijakan Pidana Keras Belum Tentu Cerdas: Evaluasi Kebijakan Hukum Pidana Pemerintahan Joko Widodo 2014-2019, Volume 18, No.3, 2021.

Riono, S, Analisis Yuridis Implementasi Asas Legalitas Dan Equality Before The Law Dalam Undang-Undang Narkotika, Volume 2, No.1, 2021.

Sibuea, H, Kedudukan Pengguna Narkotika Dan Kesiapan Fasilitas Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Volume 6, No.1, 2016.

Suhariyono, A, Penentuan Sanksi Pidana dalam Suatu Undang-Undang, Volume 6, No.4, 2018.

Supriyanto, Analisa Hukum Diskresi Polisi Pada Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Nrkotika di Polres Blitar Kota, Volume 8, No.2, 2018.

Wilden, I, dkk, Tinjauan Asas Equalty Before The Law Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia, Volume 1, No.2, 2022.

**Undang-undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tetang Narkotika